



PUTUSAN

Nomor 157/PID/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Pinaesaan;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 7 Agustus 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Minahasa Selatan;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
9. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Rodrigo Wullur, S.H., M.H, Novelinda S. G. Sembel, S.H., M.H., dan Yeremia Tangkere,

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 157/PID/2024/PT MND

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Perumahan Wenwin Block F1 Nomor 14, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Nomor 568/SK/2024/PN Tnn tanggal 6 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tondano karena didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu:

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 157/PID/2024/PT MND tanggal 17 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado Nomor 157/PID/2024/PT MND tanggal 17 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tondano Nomor Reg.Perk. PDM-48/MHS/07/2024 tanggal 01 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 157/PID/2024/PT MND

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tnn tanggal 21 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 113/Akta Pid.Sus/2024/PN Tnn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tnn tanggal 21 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding (Surat Tercatat) Nomor 113/Akta Pid.Sus/2024/PN Tnn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tondano yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 28 November 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 28 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 November 2024;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 113/Akta Pid.Sus/2024/PN Tnn tanggal 10 Desember 2024 yang dibuat oleh

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 157/PID/2024/PT MND

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Tondano yang menerangkan bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 113/Akta Pid.Sus/2024/PN Tnn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tnn tanggal 21 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding (Surat Tercatat) Nomor 113/Akta Pid.Sus/2024/PN Tnn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tondano yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 3 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 3 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2024;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 113/Akta Pid.Sus/2024/PN Tnn tanggal 10 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 113/Akta Pid.Sus/2024/PN Tnn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tondano masing-masing pada tanggal 28 November 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo*, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Manado :

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 21 November 2024 Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tnn;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 157/PID/2024/PT MND

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula ;
- Membebaskan Terdakwa dari ruang tahanan Lembaga Pemasyarakatan Papakelan Tondano;
- Menetapkan barang bukti menurut hukum;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan-alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap permohonan bandingnya, sebagaimana telah diuraikan dalam Memori Bandingnya, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa putusan Judex Facti Tingkat Pertama *a quo* seharusnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Banding karena pertimbangan hukum judex facti tingkat pertama dalam putusan *a quo* tidak melihat fakta persidangan secara keseluruhan:
 - Pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan keterangan dari Anak Korban saja dan tidak mempertimbangkan keterangan dari Saksi-saksi yang lain atau keseluruhan dari fakta hukum lainnya yang terungkap didepan persidangan;
 - Keterangan saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti Tingkat Pertama;
 - Saksi *a de charge* 3 yang merupakan Ibu Kandung dari anak Korban dalam keterangannya menerangkan kalau anak korban tidak pernah menunjukkan tanda-tanda trauma ataupun ketakutan ketika bersama dengan Terdakwa, fakta hukum tersebut diatas tidak dipertimbangkan oleh judex facti tingkat pertama dalam memutus perkara *a quo*.
- Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dengan berkesimpulan bahwa unsur Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi yakni Unsur “dengan sengaja memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 157/PID/2024/PT MND

--	--	--



membiarkan dilakukan pencabulan” telah terbukti menurut hukum:

- Dalam fakta hukum dipersidangan bahwa Anak Korban sudah mengaku kepada Ibu kandungnya *a de charge* 3 bahwa semua ini hanya suruhan dari Ayah Kandung dari anak Korban yakni Saksi 2;
- Dalam fakta-fakta hukum dipersidangan hanya Keterangan Saksi 2 yang sama dengan keterangan Anak Korban yang mana keterangan dari Saksi 2 masuk dalam kategori *Testimoni de Audit* sehingga haruslah dikesampingkan, bahkan juga keterangan tersebut terbantahkan oleh Keterangan *a de charge* 3 selaku Ibu Kandung anak korban yang mana semua keterangan dari anak korban merupakan suruhan dari Saksi 2 selaku ayah dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Manado:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan-alasan keberatan dari Penuntut Umum terhadap permohonan bandingnya, sebagaimana telah diuraikan dalam Memori Bandingnya, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Analisa Yuridis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan suatu perbuatan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 157/PID/2024/PT MND

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Anak Korban, Saksi 2, Saksi 4, Saksi 3, dan Saksi *a de charge* 1, Saksi *a de charge* 2, Saksi *a de charge* 3, dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah melakukan percabulan pada bulan Januari Tahun 2023 kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, Bahwa Terdakwa membuka celana Anak Korban kemudian memegang kemaluan Anak Korban dengan jari, Bahwa Anak Korban menerangkan Terdakwa pernah memperlihatkan kemaluannya kepada Anak Korban;
- Bahwa saksi *a de charge* 3 menerangkan anak korban pernah menyampaikan perbuatan terdakwa, anak korban mengatakan "mama, papi ada pegang";

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tnn tanggal 21 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding kecuali mengenai lamanya pemidanaan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sam Ratulangi Tondano Nomor - dan ditandatangani oleh dr. Yonathan D. Onibala, Sp.OG. tanggal 20 Desember 2023 terbukti bahwa selaput dara anak korban masih utuh (selaput dara intak) maka lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, terlalu tinggi sehingga harus diubah dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi korban, terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 157/PID/2024/PT MND

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tnn tanggal 21 November 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai amar putusan terhadap lamanya pemidanaan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tnn tanggal 21 November 2024 yang dimintakan banding tersebut khususnya mengenai lamanya pemidanaan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 157/PID/2024/PT MND

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H. dan Danardono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Endang Widjajanti, S.Sos., S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H.

R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum.

ttd

Danardono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Endang Widjajanti, S.Sos., S.H., M.H.

--	--	--